

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 487.12/ 251 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ORGANISASI DAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca

- 1. Surat Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Oktober 2017 Perihal Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra):
- 2. Laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Laporan Hasil Putaran Final Festival Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional Jawa Tengah 2018;

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional, perlu dibentuk Tim Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional:

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244, Tambahan 2014 Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 5679):
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga

Komunikasi Sosial;

- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
- 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
- 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

.

: Membentuk Tim Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi:
 - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan
 - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

KETIGA

- : Organisasi dan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
 - sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - c. sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisonal;dan
 - d. sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi dan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KELIMA

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.12/ 259 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 15 Januari 2020 BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
- 2. Kepala DISKOMINFO;
- 3. Kepala DISDIKBUD; dan
- 4. Pengurus FK. METRA Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.12/246 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ORGANISASI DAN
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA
TRADISIONAL

SUSUNAN TIM ORGANISASI DAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sujarno, M.Si	Kepala DISKOMINFO	Pengarah
2	Drs. Tarsa, M.Pd.	Kepala DISDIKBUD	Pengarah
3	Drs. Titis Sri Jawoto	Kepala DISPARPORA	Pengarah
4	Drs. Sari Widodo	Ketua Komisi D DPRD Karanganyar	Penanggung Jawab
5	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris DISKOMINFO	Ketua I
6	Joko Dwi Suranto, S.Sn.	Ketua Seniman Karanganyar	Ketua II
7	Teguh Triyono, S.H., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO	Wakil Ketua I
8	Sawaldi, S.H.	Kepala Bidang Kebudayaan DISDIKBUD	Wakil Ketua II
9	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Kasi Pelayanan Informasi Publik DISKOMINFO	Sekretaris I
10	Yuni Kartikawati	Operator Radio DISKOMINFO	Sekretaris II
11	Mami Suparyatmi, S.E.	Penata Laporan Keuangan pada Subag Perencanaan dan Keuangan DISKOMINFO	Bendahara
12	Heri Sutrisno, S.Sn., M.M.	Kasi Pengembangan Budaya pada DISDIKBUD	Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Usaha
13	Mulyono, S.ST.	Pengelola Radio dan Televisi	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat

1	2	3	4
14	Sarno, S.Kar., M.M.	Dewan Kesenian Karanganyar	Kepala Bidang Interpersonal dan Pameran
15	Ari Kuntarto, S.Sn.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Kebudayaan DISDIKBUD	Kepala Bidang Pertunjukan Rakyat
16	Sugiharjo, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika DISKOMINFO	Kepala Bidang Media Luar Ruang
17	Sriyanto	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik DISKOMINFO	Kepala Bidang Promosi
18	Eko Siswanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Karanganyar
19	Tri Sugiyanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Colomadu
20	Sunarto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Gondangrejo
21	Agus Purnomo, S.Sn., M.M.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Kebudayaan DISDIKBUD	Koordinator Wilayah Kecamatan Kebakkramat
22	Agus Prayitno, S.Sn.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Cagar Budaya DISDIKBUD	Koordinator Wilayah Kecamatan Jaten
23	Ragil Suwarto	Kepala Desa Bendorejo	Koordinator Wilayah Kecamatan Tasikmadu
24	Joni Suranto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumantono
25	Sukamto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumapolo

1	2	3	4
26	Sri Wahyuni	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatiyoso
27	Sutanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatipuro
28	Yenianto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Mojogedang
29	Ajik Dwi Setiawan	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Kerjo
30	Danang Suseno	Seniman Dalang	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangpandan
31	Joko Sulistiyo	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
32	Agus Margono	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Tawangmangu
33	Didik Kurniawan	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jenawi
34	Sukir, S.Sn.	Guru SMP Negeri 1 Matesih	Koordinator Wilayah Kecamatan Matesih

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO